



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010, perlu dialokasikan biaya pemungutan bagian aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang guna pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Banten Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 8);
20. Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.30PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Asisten Tata Praja adalah Asisten Tata Praja Provinsi Banten.
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Banten.
8. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten.
9. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
11. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

BAB II

ALOKASI DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Alokasi dan penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Rincian Alokasi dan penggunaan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan sebagai insentif, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Gubernur;
 2. 10 % (sepuluh persen) untuk Wakil Gubernur;
 3. 6 % (enam persen) untuk Sekretaris Daerah;

4. 3 % (tiga persen) untuk Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Adminstrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
5. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
6. 1 % (satu persen) untuk Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
7. 1 % (satu persen) untuk Aparat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten;
8. 1 % (satu persen) untuk Aparat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Banten;
9. 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen) untuk Aparat Dinas.

b. 20% (dua puluh persen) diperuntukkan bagi kegiatan koordinasi, monitoring, pembinaan dan pengadaan prasarana intensifikasi PBB Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 3

- (1) Penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf a angka 1,2,3,4,5 dan 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf a angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.
- (3) Penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf a angka 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Banten.

Pasal 4

- (1) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf a angka 9 dialokasikan untuk Aparat Dinas.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf b dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan operasional.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf b, disesuaikan dengan dana yang tersedia pada Belanja Biaya Pemungutan PBB dengan kode rekening 1.19.05.5.1.1.04.01 melalui kegiatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 11 Agustus 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 11 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 11